

RESERACH ARTICLE

LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MENCIPTAKAN MIRACLE OF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Baren Sipayung^{1*}, James Sinaga², Esen Hower Sinaga³, Adjitra Saragih Simarmata⁴

^{1,2,3}Universitas Mulawaman

Post-el : baren.sipayung@gmail.com*

Abstrak	Info Artikel
<i>Dalam konteks terobosan hukum dalam proses peradilan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, praktik cherry-picking jurisprudence, yang mengindikasikan subjektivitas hakim dalam memilih bukti argumentatif untuk mendukung keputusannya, berpotensi melanggar kode etik dan memengaruhi integritas peradilan. Kedua, hukum sebagai seni penafsiran memerlukan dasar argumentatif yang kuat dan pemenuhan syarat legal standing yang menentukan siapa yang berhak mengajukan perkara. Pengembangan negative jurisprudence dalam perkara sejenis dapat memperkaya variasi penafsiran hakim. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman yang absolut membutuhkan mekanisme pengujian peradilan berjenjang hingga kasasi dan/atau PK. Namun, ketidakadilan masih mungkin terjadi jika pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh aparat pemerintah dan diakui pengadilan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan eksaminasi putusan sebagai pengujian post adjudikasi ex-officio oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dalam kesimpulannya, terobosan hukum yang menghasilkan keputusan atau tindakan yang menghadirkan rasa keadilan dalam situasi di mana peraturan perundang-undangan tidak memadai dapat dianggap sebagai "miracle of justice." Namun, untuk memastikan integritas peradilan, diperlukan langkah-langkah yang meminimalkan praktik cherry-picking jurisprudence, memperkuat dasar argumentatif, dan mengembangkan pemahaman hukum yang lebih luas.</i>	Diajukan : 15-08-2023 Diterima : 1-10-2023 Diterbitkan : 25-10-2023
Abstract	Kata kunci: Peninjauan; Miracle of justice; Sistem peradilan Keywords: Review; Miracle of justice; Judicial system
<i>In the context of legal breakthroughs in the judicial process, there are several aspects that need to be considered. First, the practice of cherry-picking jurisprudence, which indicates the subjectivity of judges in selecting argumentative evidence to support their decisions, has the potential to violate the code of ethics and affect the integrity of the judiciary. Second, law as an interpretive art requires a strong argumentative basis and fulfillment of legal standing requirements that determine who has the right to file a case. The development of negative jurisprudence in similar cases can enrich the variations in judges' interpretations. Furthermore, absolute judicial power requires a tiered judicial review mechanism up to cassation and/or PK. However, injustice may still occur if human rights violations are committed by government officials and recognized by the court. Therefore, it is necessary to consider examining the decision as an ex-officio post-adjudication test by the Supreme Court and lower judicial bodies. In conclusion, a legal breakthrough that results in a decision or action that brings a sense of justice in a situation where statutory regulations are inadequate can be considered a "miracle of justice." However, to ensure judicial integrity, steps are needed that minimize the practice of cherry-</i>	

picking jurisprudence, strengthen the argumentative basis, and develop a broader understanding of the law.

Cara mensitasi artikel:

Sipayung, B., James Sinaga, J., Sinaga, E.H., & Simarmata, A.S. (2023). Lembaga Peninjauan Kembali untuk Menciptakan Miracle of Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1(1), 47–57. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJSH>

PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Peradilan (Pengadilan Negeri Ponorogo, 2015) adalah proses di pengadilan yang menilai sengketa, menerapkan hukum, dan menjamin kepatuhan terhadap hukum materiil dengan mengikuti prosedur formal. Bagi sebagian besar masyarakat, proses peradilan adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh para pencari keadilan yang umumnya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Akan tetapi, akhir-akhir ini berbagai media turut menyoroti terkait kinerja sistem peradilan di Indonesia.

Rilisnya film "Miracle in Cell No. 7" adalah film yang ditayangkan di bioskop Indonesia tahun 2022 diangkat dari film dengan judul yang sama asal Korea Selatan tahun 2013. Film ini menggugah banyak perasaan dan memiliki elemen hukum yang penting. Ringkasan singkat tentang plot film ini menceritakan tentang seorang Dodo Rozak seorang ayah dan orang tua tunggal dari putri kecilnya Ika Kartika, yang memiliki keterbatasan intelektual yang salah dihukum atas tuduhan pembunuhan dan perjalanan emosionalnya di dalam penjara. Film tersebut bertemakan tentang ketidakadilan sistem peradilan, penyalahgunaan kekuasaan yang memungkinkan melibatkan aparat penegak hukum, atau pelanggaran hak asasi manusia terutama untuk masyarakat berkebutuhan khusus.

Walaupun disangsikan kebenaran filmnya yang diangkat dari kisah nyata, film ini tetap masih relevan untuk menggambarkan adanya konsepsi peradilan sesat (Aprianti, 2022). Peradilan sesat atau biasa disebut sebagai "peradilan keliru" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada keputusan-keputusan pengadilan yang dianggap tidak adil, tidak akurat, atau tidak sesuai dengan hukum dan bukti yang ada. Peradilan sesat, yang berasal dari istilah Belanda "Rechterlijke Dwaling," merujuk pada kesalahan dalam peradilan yang dapat terjadi baik dalam penilaian fakta maupun dalam dasar hukum, mengakibatkan putusan yang merugikan terdakwa atau pihak yang diperiksa dalam sidang tersebut (Kurniawaty, 2017). Dalam sejarah persidangan penyimpangan di Indonesia, akar persoalan sering kali terletak pada fakta hukum yang didasarkan pada penyidikan yang tidak beralasan, sehingga penyidik dapat mengintimidasi secara fisik dan psikis orang yang diinterogasi. Hasil penyidikan tersebut digunakan jaksa untuk mengadili seolah-olah merupakan kebenaran mutlak atas perkara tersebut. Tuduhan tersebut kemudian diajukan ke pengadilan dan diperlakukan sebagai fakta yang tidak terbantahkan. Hakim yang mendasarkan keputusannya pada keyakinan atas dakwaan ini mungkin akan mengambil keputusan hukum yang merugikan dan salah.

Di Indonesia, ada beberapa contoh kasus peradilan yang dianggap sebagai peradilan sesat dalam sejarahnya. Beberapa contoh yang mungkin termasuk:

1. Pada tahun 399 SM, Sokrates diadili atas tuduhan ketiadaan hormat terhadap dewa-dewa Athena dan merusakkan moral pemuda, akhirnya dihukum mati dengan minuman beracun oleh sebagian besar anggota juri (Yafi, 2019).
2. Pada tanggal 29 Desember 1929, karena Soekarno mengadopsi sikap non-kerjasama terhadap pemerintahan Belanda kemudian ditahan, lalu dipindahkan ke Penjara Banceuy, yang merupakan respons terhadap aktivitas politiknya dalam PNI yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan kolonial (Fandy, 2008).
3. Kasus Tanjung Priok 1984 adalah peristiwa penembakan oleh aparat keamanan terhadap warga yang dianggap terlibat dalam aktivitas separatis di Pelabuhan Tanjung Priok pada 1984, dengan penyelidikan yang menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, di pengadilan, banyak terdakwa dihukum ringan atau dibebaskan, yang dianggap sebagai contoh peradilan yang tidak adil (Danang, 2021).
4. Kasus Pembunuhan Munir pada tahun 2004 adalah kematian aktivis HAM Indonesia akibat keracunan arsenik dalam pesawat. Meskipun dugaan keterlibatan aktor politik dan intelijen, hukuman yang ringan bagi pelaku membuatnya dianggap sebagai peradilan sesat (BBC News Indonesia, 2021).
5. Kasus pengadilan terhadap minoritas seperti Ahmadiyah dan Gafatar menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dan peradilan yang tidak adil oleh pemerintah dan kelompok intoleran (Situmorang, 2019).
6. Kasus pembunuhan terhadap Brigadir J oleh oknum Irjen. Pol. FS yang terlebih dahulu melakukan rekayasa pembunuhan oleh ajudannya yang lain yang mengecewakan sepanjang tahun 2022 (Martin Ronaldo, 2022).
7. Kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, yang tidak diadili kepada Antasari Azhar, Ketua KPK pada saat itu (Arbi, 2021).
8. Kasus Jessica pada tahun 2016 yang mendapatkan perhatian kembali masyarakat karena adanya perpindahan perdebatan mengenai kejanggalan kasus tersebut dari ruang sidang ke ranah publik (Butt, 2021), yang dipicu oleh film dokumenter "Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso."

Ini hanyalah beberapa contoh kasus peradilan sesat dalam sejarah Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa pandangan mengenai peradilan bisa bervariasi dan konteks politik serta budaya juga dapat mempengaruhi penilaian terhadap kasus-kasus tersebut. Dengan menggunakan metode *socratic*, pertanyaan-pertanyaan hakiki terkait keadilan muncul untuk membahas kasus faktual pada peradilan secara teoritis (Gunawan, 2012). Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena hukum dibuat seolah-olah untuk mempertahankan demokrasi, padahal sebenarnya telah digunakan sebagai alat kendali otoriter yang dapat diberi pupuk *third termism* otoritas, sebuah fenomena yang disebut oleh Scheppele "*Autocratic Legalism*" juga bergeser ke pencapaian tujuan keadilan hukum dalam mekanisme peradilan yang bertendensi sulit untuk diwujudkan (Indrayana, 2022; Mochtar & Rishan, 2022). Keterbatasan hakim dalam mewakili Tuhan memiliki aspek yang relatif benar, namun bagi pihak yang merasa dirugikan, terdapat harapan signifikan untuk mencapai keadilan.

Di sisi lain, konteks keadilan di tengah-tengah masyarakat adalah seperti *open legal policy*, yaitu diserahkan kepada si pembuat aturan untuk menafsirkan lebih jauh apa yang termaktub dan tersirat dari materi muatan yang ditetapkannya (Satriawan & Lailam, 2019). Begitulah putusan pengadilan yang tidak mengatur atau tidak secara jelas

memberikan alasan penjatuhan putusan pengadilan dapat menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat karena level dan kriteria keadilan masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut, proses audit terhadap MA dan badan peradilan di bawahnya masih terbatas pada aspek kewajaran atas penyajian atas laporan keuangannya saja (Sipayung & Prasetyo, 2023) dan belum menyentuh substansi putusan pengadilan.

Adapun objek yang menjadi fokus perhatian penelitian ini adalah terhadap kewenangan Mahkamah Agung dan/atau badan peradilan di bawahnya dalam memutuskan perkara khususnya di bidang hukum pidana. Adapun contoh kasus yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah hanya terhadap kasus-kasus yang populer di pemberitaan media masa, yang tidak menutup kemungkinan adanya putusan perkara yang menarik lainnya yang belum sempat terekspos publik yang menjadi pembatasan penelitian ini. Penelitian yang mengkaji terkait dengan peradilan sesat sudah banyak dipublikasikan namun penelitian ini mengkaji hal-hal yang dapat menjadi terobosan hukum dari proses peradilan dan atribusinya sehingga menjadi *research gap* dengan penelitian sebelumnya.

Pembahasan

Sejarah Terobosan Hukum

Konsep "*ubi societas ibi ius*" mencerminkan bahwa hukum dan masyarakat saling terkait; keduanya tak dapat dipisahkan, dan peradilan muncul sebagai solusi ketika individu di dalam masyarakat menghadapi masalah hukum. Adanya lembaga pengadilan berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, sehingga ia memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menampung dan menyelesaikan segala macam persoalan yang diajukan kepadanya (Elliani, 2022). Sedangkan kausalitas dalam konteks hukum, asas "*equality before the law*" mempertimbangkan penyimpangan yang seringkali muncul pada pelaksanaannya, yang dipengaruhi oleh kebebasan berpendapat dan pembentukan opini publik yang dapat memengaruhi pembuktian "*presumption of guilt*" dari penuntut umum bagi tersangka dan terdakwa.

Seiring dengan sorotan adanya pemberitaan terkait kinerja putusan hakim yang menimbulkan kontra di tengah masyarakat. Publik merindukan adanya kebijaksanaan dari hakim untuk memutuskan perkara, seperti di zaman Raja Salomo, dalam cerita Kitab Suci, yang memutuskan perkara terhadap 2 perempuan sundal dan memutuskan untuk memberikan bayi yang hidup kepada ibu yang sejati dan tidak memenggalnya menjadi dua bagian seperti yang diminta oleh ibu yang lain (Sahetapy, 1991).

Lebih miris lagi, pada kasus yang sepele sekalipun, hakim belum dapat menentukan makna keadilan jika seseorang yang mencuri karena untuk sesuap nasi tetap dipidana, misalnya kasus Nenek Minah (Jadidah, 2022). Dengan menggunakan *argumentum a fortiori*, maka kasus ketidakadilan terhadap masyarakat yang termarginalkan tentu juga dapat dibayangkan untuk kasus-kasus ketidakadilan terhadap golongan masyarakat yang memiliki pengaruh (Miron, 2018). Terdapat suatu kecenderungan dalam sistem hukum Indonesia yang menekankan pada hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran hukum, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong individu melakukan tindakan kriminal. Sebuah perspektif yang lebih holistik dan berbasis pada keadilan sosial dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam. Misalnya, jika individu yang terlibat dalam tindakan kriminal memiliki masalah dasar seperti kelaparan atau kekurangan

pangan, maka tanggung jawab negara dalam menyediakan kebutuhan dasar tersebut menjadi krusial. Dengan memperhatikan aspek kesejahteraan sosial ini, mungkin saja tindakan kriminal dapat dicegah atau diminimalisir. Pendekatan yang lebih luas ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan mengurangi potensi tindakan kejahatan.

Sistem peradilan di Indonesia memiliki beberapa jenis kamar, termasuk peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer. Pengadilan negeri merupakan bagian terendah yang terkait dengan penyelesaian sengketa pidana dan perdata. Puncak hierarki peradilan umum adalah Mahkamah Agung, lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan merilis putusan atas perkara yang telah diputuskan di tingkat pengadilan yang lebih rendah.

Lahirnya terobosan hukum akan tumbuh subur melalui pemahaman hakim akan prinsip "*ius curia novit*" (Wicaksana, 2018) yang menegaskan bahwa hakim dianggap memiliki pengetahuan penuh terhadap seluruh hukum, sehingga pengadilan tidak berhak menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam praktiknya, seorang hakim harus memiliki kesadaran akan keterbatasan pengetahuannya meskipun berpengalaman, dan perlu memiliki karakter berani dalam memutus perkara sulit yang berhubungan dengan aspek kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum. Di sisi lain, belum banyak aparat penegak hukum di Indonesia memahami dan menerapkan keadilan restoratif yang pendekatan yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian korban, mengakui tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya, memediasi dan mendamaikan korban, pelaku, dan masyarakat, serta memfasilitasi reintegrasi pelaku secara damai walaupun KUHP nasional yang baru sudah memasukkan nilai di dalamnya (Bagaskoro *et al.*, 2023; Sipayung & Subandi, 2023; Suyanto, Siburian, Nugroho, Manullang, & Sipayung, 2023).

Lebih lanjut, profesi jaksa yang merupakan *primus inter pares* dalam mewakili negara untuk menciptakan keadilan di masyarakat harus dipulihkan sesuai dengan prinsip hukum, yaitu tidak hanya mengungkap kesalahan, tetapi juga menghormati integritas bukti yang mendukung ketidakbersalahan. Adapun profesi jaksa tentu berbeda dengan profesi advokat sebagai *officium nobile* (Sipayung, Ibrani, & Lubis, 2023) yang otonom dalam menjalankan profesinya. Untuk itu, Kejaksaan Agung berhak untuk tidak memberlakukan sanksi etik dari instansi terkait dan mengajukan tuntutan pembebasan apabila tidak mampu membuktikan kesalahan individu atau mengutamakan prinsip *restorative justice*. Di sisi lain, proses siaran langsung persidangan melalui media televisi dapat mengakibatkan terbentuknya opini publik yang dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian terhadap terdakwa sebelum putusan hakim, yang dapat dianggap sebagai praktik "*trial by press*" (Ahmad & Djanggih, 2017) di mana pers berperan sebagai pengadilan informal dalam mengevaluasi bukti dan memberikan penilaian.

Pada awal sejarah peradilan di Indonesia, peninjauan kembali merupakan terobosan hukum adanya upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KUHAP kemudian mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat Peninjauan Kembali. Ini menjadi langkah konkret dalam menghadirkan rasa keadilan dan menjaga integritas sistem peradilan. Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, Peninjauan Kembali (PK) adalah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa tidak

mendapat keadilan atau telah dinyatakan bersalah untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung dengan tujuan mengungkap bukti baru atau fakta-fakta yang belum terungkap sebelumnya dalam upaya mendapatkan keputusan yang lebih adil.

Praktik Peninjauan Kembali (PK) dalam sistem hukum Indonesia memperoleh momentum krusial melalui kasus Sengkon dan Karta, sebuah peristiwa penting dalam sejarah hukum tanah air (Adryamarthanino & Indriawati, 2023). Kasus ini mempertegas peran PK sebagai sarana untuk memperbaiki potensi ketidakadilan yang mungkin timbul dalam proses peradilan. PK memberikan pihak-pihak yang terdampak peluang untuk menyajikan bukti baru atau argumen hukum yang lebih kuat untuk membuktikan ketidakbersalahannya, terutama dalam kasus hukuman mati yang ekstrem. Kasus ini juga mengungkap fakta bahwa putusan pengadilan sebelumnya didasarkan pada bukti yang kontroversial dan proses persidangan yang tidak memadai. Oleh karena itu, PK adalah mekanisme yang penting dalam memperbaiki ketidakadilan sistem peradilan. Studi kasus "Sengkon dan Karta" juga menyoroti pentingnya perlindungan hak individu dan perlunya transparansi, keakuratan, dan keadilan dalam sistem peradilan. Dengan penerapan PK, kesalahan penegakan hukum dapat diperbaiki, hak asasi manusia terlindungi, dan integritas sistem peradilan di Indonesia dipertahankan dan ditingkatkan. Kasus ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keadilan dalam penegakan hukum dan memberikan landasan bagi perbaikan terus-menerus dalam sistem peradilan Indonesia.

Dalam konteks ini, Sengkon dan Karta berhasil menggerakkan opini publik dan mengilhami pembahasan mengenai perlunya adanya PK dalam hukum Indonesia. Akibatnya, pemerintah dan Mahkamah Agung merespons dengan merumuskan UU MA dan KUHAP mengenai pengaturan Peninjauan Kembali. Dimulainya PK di Indonesia setelah kasus Sengkon dan Karta merupakan tonggak penting dalam perjalanan sistem peradilan di negara ini. Kasus ini memunculkan kesadaran akan perlunya mekanisme untuk memperbaiki kesalahan dan merestorasi keadilan dalam kasus-kasus yang telah diputuskan. PK bukan hanya mencerminkan evolusi hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem peradilan senantiasa berupaya menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.

Praktik Terobosan Hukum lainnya

Konsep terobosan hukum mirip dengan proses iteratif adalah pendekatan yang mendasar dalam metodologi manajemen proyek, yang melibatkan pembangunan dan perbaikan berulang hingga mencapai hasil yang memuaskan. Ini adalah praktik yang relevan baik dalam lingkup *Agile* maupun manajemen proyek lainnya, memungkinkan perbaikan berkelanjutan hingga pencapaian tujuan proyek (Lutfiani, Harahap, Aini, Ahmad, & Rahardja, 2020). Namun, praktik iteratif belum dikenal dalam proses peradilan karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dianggap memiliki nilai kebenaran yang hanya berlaku pada saat itu dan khusus untuk kasus tertentu.

Konsepsi terobosan hukum ini mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, adalah pencarian keadilan yang mendasarkan keputusan pengadilan pada bukti yang kuat dan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan diri. Kedua, perlindungan saksi menjadi esensial guna menghindari intimidasi atau ancaman terhadap mereka, memungkinkan penyampaian kesaksian yang akurat. Selanjutnya, efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan ditekankan, memastikan agar proses

hukum berjalan dengan cepat dan terbuka, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap hasil keadilan yang dihasilkan. Terakhir, penegakan hukum yang taat asas hukum dan tepat waktu menjadi prioritas, yang bertujuan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan serta menghindari adanya impunitas dalam sistem peradilan. Semua ini bersama-sama berkontribusi pada upaya pencegahan degradasi otoritas peradilan dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan kuat.

Beberapa hal yang dianggap pernah menjadi terobosan hukum di Indonesia termasuk dan tidak terbatas antara lain:

1. Putusan PK dapat dimohonkan PK kembali

Seiring dengan UU Ciptaker, arena perdebatan publik yang semula terfokus pada uji materiil hak konstiusionalitas warga negara di Mahkamah Konstitusi, kini juga mendapat sorotan di ranah peradilan umum, menciptakan perhatian yang meluas (Indrayana, 2021). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terkait Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki implikasi penting dalam konteks keadilan dan hak asasi manusia (HAM) (Mahkamah Konstitusi, 2014). Pasal tersebut yang sebelumnya membatasi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya sekali, telah dibatalkan oleh MK. Keputusan ini mengakui bahwa keadilan tidak boleh dibatasi oleh waktu atau jumlah pengajuan PK yang terbatas. Dalam proses hukum, mungkin saja bukti hukum baru (*novum*) muncul setelah PK diajukan sebelumnya, dan ini tidak boleh menghambat akses terhadap keadilan.

Pandangan MK bahwa pembatasan PK hanya satu kali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya menjaga akses terbuka terhadap proses hukum. Pengadilan harus menjalankan peran pentingnya dalam melindungi HAM dengan tidak membatasi akses terhadap PK. Dengan menghapus pembatasan ini, MK juga menegaskan bahwa proses pencarian keadilan dan kebenaran tidak boleh ditutup dengan cara yang tidak adil. Keputusan ini mendukung prinsip-prinsip keadilan yang adil dan memungkinkan individu, seperti dalam kasus Antasari Azhar, untuk memperjuangkan haknya demi keadilan yang lebih besar, menegaskan komitmen terhadap tegaknya hukum dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam perkembangannya, Putusan MK tersebut tidak diikuti oleh Mahkamah Agung (MA) sepenuhnya, yang justru mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang membatasi pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam perkara perdata hanya satu kali, merujuk pada Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU MA (Mardatillah, 2018). Hal tersebut juga memunculkan pertanyaan mendasar, sejauh mana kepatuhan MA terhadap putusan MK. Sebagai contoh, putusan MK yang mencabut Undang-Undang (UU) serta Peraturan Pemerintah (PP) yang berdasar pada UU tersebut, memerlukan kepatuhannya dalam proses *judicial review* oleh MA dalam materi yang berkaitan dengan UU tersebut.

2. Permohonan grasi tidak memerlukan pernyataan pengakuan bersalah dari terpidana dan dapat diajukan lebih dari sekali

Presiden memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan grasi terpidana setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Mahkamah Agung, dengan grasi dapat menghasilkan peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana (Nursobah, 2021). Dasar hukum pengaturan mengenai grasi di Indonesia terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (UU Grasi), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.

Atas hal tersebut, maka permohonan grasi sebelumnya masih memerlukan pernyataan permohonan menyesali kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Momentum terobosan hukum terjadi ketika terdakwa Antasari Azhar yang bermohon grasi dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo (Ihsanuddin, 2017). Di dalam permohonan grasinya, Antasari tidak pernah mengakui bahwa dirinya bersalah karena menganggap bahwa terjadi proses kriminalisasi terhadap dirinya di tengah perjuangan untuk melawan korupsi (MetroTV, 2023). Selanjutnya, terobosannya adalah permohonan grasi yang sebelumnya berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU Grasi hanya diajukan sekali, namun melalui Boyamin Saiman, seorang tokoh aktivis antikorupsi, permohonan grasi Antasari Azhar diajukan kedua kali kepada Presiden sebagai upaya klarifikasi, rehabilitasi, dan pembebasan dari status bebas bersyarat serta kewajiban melapor, walaupun sebelumnya telah mendapat pembebasan bersyarat (Anggraini, 2021; Bagus Teguh Santo, 2017).

3. Pengakuan alat bukti persangkaan baru berupa firasat

Proses penyelesaian perkara dalam hukum mengharuskan penggunaan alat bukti yang memiliki kualifikasi yang memadai untuk menghasilkan pembuktian yang kuat dan mengikat, karena pembuktian memiliki urgensi utama dalam tataran hukum, mempengaruhi keyakinan hakim, dan merupakan elemen sentral dalam persidangan.

Hukum positif kita menegaskan dalam Pasal 184 KUHAP mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, Pasal 183 KUHAP mengadopsi sistem pembuktian negatif, namun dalam praktiknya, telah terjadi pergeseran ke sistem pembuktian positif (Runturambi, 2015) di mana hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika didukung oleh dua alat bukti, bahkan jika hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Hal tersebut dipandang sangat berbeda dengan penerapan asas *in dubio pro reo* dalam hukum acara pidana (Akbar & Hendra, 2021) untuk mencegah kesalahan pemidanaan yang dapat merampas hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan dan hak untuk hidup yang menekankan prinsip praduga tidak bersalah.

Jika hakim memutuskan bersalah terhadap seseorang yang awalnya dianggap tidak bersalah, hal tersebut mencerminkan kegagalan sistem pembuktian yang efektif oleh aparat penegak hukum, menimbulkan perlunya penanggung jawab atas peristiwa pidana, serta menggambarkan kinerja hakim yang buruk jika tidak mampu menetapkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Untuk itu, dalam penelitian ini menggagas perlunya perluasan alat bukti dalam sistem pembuktian pidana, seperti alat bukti berupa firasat.

Menurut beberapa ahli hukum, persangkaan yang berasal dari indikasi atau gejala yang terkait dengan kasus dapat disebut sebagai firasat (Ilmiyah, 2020), yang merupakan kemampuan tanggap terhadap pertanyaan atau respons hakim yang cerdas. Dalam al-Quran, dalam QS. al-Hijr ayat 75, dijelaskan mengenai ahli-ahli firasat

yang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai bukti yang signifikan bagi yang memperhatikannya. Untuk itu, hakim memandang firasat, pengetahuan, dan kepandaian sebagai panduan esensial dalam proses putusan perkara, yang muncul berdasarkan indikasi atau bukti hukum yang telah ditetapkan.

Dalam konteks peradilan Islam (Nauval, Devy, & Syuib, 2021), hakim memiliki wewenang untuk memutuskan berdasarkan bukti persangkaan atau firasat yang didasarkan pada indikasi-indikasi yang ada. Berdasarkan penelusuran media sosial, tidak jarang pemeriksaan Polri menggunakan ahli firasat untuk mengungkapkan adanya tindak pidana melalui pakar firasat (Nandatanya, 2021). Ilmu firasat tidak lagi ditempatkan sebagai ilmu yang di luar nalar sehingga hanya dipakai sembunyi-sembunyi oleh instansi yang berwenang, namun perlu lagi ditampilkan di muka sebagai bagian dari alat bukti persangkaan.

KESIMPULAN

Untuk itu, ada pandangan lebih lanjut terkait terobosan hukum dalam proses peradilan dapatlah disimpulkan sebagai hal berikut:

1. Praktik *cherry-picking jurisprudence* (Isra dalam Mahkamah Konstitusi, 2023), yang mirip dengan pemilihan buah cherry, menunjukkan hakim bersifat subjektif dalam memilih data argumentatif yang mendukung keputusan yang diinginkannya, berpotensi mengarah pada pelanggaran kode etik jika didasari niat untuk memenangkan salah satu pihak tanpa dukungan bukti yang kuat. Lebih lanjut, *cherry-picking* adalah bentuk kesalahan pemikiran yang terjadi ketika seseorang secara sengaja memilih bukti yang mendukung posisinya, mengabaikan bukti lain yang lebih kuat, dan dapat menjadi pelanggaran kode etik seorang hakim.
2. Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa hukum adalah seni penafsiran (Rahardjo, 2009). Untuk itu, suatu terobosan hukum memerlukan dasar argumentatif yang kuat untuk dapat diajukan. Selain itu, perlu diperhatikan juga pemenuhan syarat *legal standing* adalah prinsip hukum yang menilai apakah seseorang telah memenuhi persyaratan hukum untuk mengajukan perkara di pengadilan, yang menentukan siapa yang berhak untuk melindungi kepentingan hukum individu atau kelompok dalam sistem hukum. Di sisi lain, perkembangan *negative jurisprudence* dalam perkara (sebelumnya yang sejenis/terkait atau tingkatan lebih tinggi) yang merupakan pandangan yang berbeda dengan *stare decisis* haruslah dipandang sebagai sesuatu yang dapat memperkaya adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap suatu perkara baik itu pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) maupun kebulatan putusan terutama untuk perkara yang sulit pembuktiannya.
3. Kekuasaan kehakiman yang absolut yang hanya dapat diuji melalui mekanisme pengujian peradilan berjenjang hingga kasasi dan/atau PK tentu masih menyisakan ketidakadilan bila pelanggar hak asasi manusia masih dilakukan oleh aparat pemerintah dan putusan pengadilan mengamininya. Untuk itu secara *ratio legis* perlu dipertimbangkan gagasan eksaminasi putusan, bila perlu memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dalam memeriksa perilaku, prosedur, dan kode etik yang dapat memengaruhi perubahan putusan sebelumnya yang dibuat hakim. Eksaminasi suatu putusan (Masan, Medan, & Fanggi, 2023) tidak lagi berkedudukan sebagai hasil kajian

akademisi saja melainkan perlu dilembagakan sebagai pengujian post adjudikasi *ex-officio* Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adryamarthanino, V., & Indriawati, T. (2023). Sengkon dan Karta, Dua Petani yang Dituduh Merampok dan Membunuh. Retrieved August 2, 2023, from Kompas.com website: <https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/02/140000279/sengkon-dan-karta-dua-petani-yang-dituduh-merampok-dan-membunuh?page=all>
- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 488–505. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art8>
- Akbar, T. N., & Hendra. (2021). Penerapan Asas In Dubio Pro Reo pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 10(1), 86–98.
- Anggraini, P. K. (2021). Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189>
- Aprianti, Q. L. (2022). Miracle in Cell No 7: Ini Perbedaan Ending Versi Korsel dengan Turki.
- Arbi, I. A. (2021). Antasari Azhar jadi Tersangka Pembunuhan 12 Tahun Lalu saat Hendak Bongkar Kasus Korupsi Besar.
- Bagaskoro, L. R., Ferdian, A., Ridayani, Romdoni, M., Maharani, F., Hidayah, A., ... Ramadhani, D. W. (2023). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia* (A. Iftitah, Ed.). Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Bagus Teguh Santo. (2017). Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar. *Mimbar Yustitia*, 1(1), 1–20.
- BBC News Indonesia. (2021). Munir Dibunuh 17 Tahun Lalu, “Aktor Intelektual” Belum Terungkap dan “Khekawatiran” Kasusnya Kedaluwarsa.
- Butt, S. (2021). Indonesia’s Criminal Justice System On Trial: The Jessica Wongso Case. *New Criminal Law Review*, 24(1), 3–58.
- Danang, M. (2021). Peristiwa Tanjung Priok 1984: Latar Belakang, Tragedi Kerusuhan, dan Penyelesaian Pelanggaran HAM.
- Elliani, C. (2022). *Kemandirian Pengadilan dalam Pusaran Konflik Politik: Peradilan Terhadap Sokrates, Yesus dan Basuki Tjahaja Purnama* (Vol. 1; D. Danardono, Ed.). Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Fandy. (2008). 7 Tokoh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
- Gunawan, H. (2012). Socratic Questioning Method sebagai Upaya untuk Meningkatkan Critical Thinking Mahasiswa dalam Pembelajaran Bahasa. Retrieved May 9, 2012, from Universitas Widyatama website: <https://repository.widyatama.ac.id/items/2832e2ae-86fa-45ba-9f6d-19cf88184d99>
- Ihsanuddin. (2017). Jokowi Kabulkan Grasi Antasari Azhar. Retrieved January 25, 2017, from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/25/10472051/jokowi.kabulkan.grasi.antasari.azhar>
- Ilmiyah, N. (2020). Relevansi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Peranan

- Keyakinan Hakim Dengan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 420–449.
- Indrayana, D. (2021). Amandemen UUD NRI Tahun 1945: Kontroversi Materi Muatan Pokok-Pokok Haluan Negara. In *Constitutional Talk Series Pusat Studi Syari'ah dan Konstitusi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*. Melbourne.
- Indrayana, D. (2022). Konstitusionalitas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Ambisi Oligarki Pembatalan Pemilu 2024 untuk Siapa? In *Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ke-70*. Melbourne.
- Jadidah, F. (2022). Kasus Nenek Minah Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Positivisme. *Iblam Law Review*, 2(3), 129–142. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.98>
- Kurniawaty, Y. (2017). Konsep Keadilan terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 395–406.
- Lutfiani, N., Harahap, E. P., Aini, Q., Ahmad, A. D. A. R., & Rahardja, U. (2020). Inovasi Manajemen Proyek I-Learning Menggunakan Metode Agile Scrumban. *InfoTekJar: Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan*, 5(1), 96–101.
- Mahkamah Konstitusi. (2014). MK Kabulkan Gugatan Antasari Azhar. *Www.Mkri.Id*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi. (2023). Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Www.Mkri.Id*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Mardatillah, A. (2018). Aturan PK Berkali-kali Minta Dimaknai Hanya Perkara Pidana. Retrieved August 6, 2018, from hukumonline website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-pk-berkali-kali-minta-dimaknai-hanya-perkara-pidana-lt5b6831999b2fc/?page=all>
- Martin Ronaldo. (2022). Terungkap! Begini Awal Mulanya Ferdy Sambo Rekayasa Kasus Pembunuhan Brigadir J.
- Masan, S. T., Medan, K. K., & Fanggi, R. A. (2023). Eksaminasi Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 oleh Juliari P. Batubara (Putusan Nomor: 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST). *JHO JURNAL HUKUM ONLINE (JHO)*, 1(5), 2442–3084.
- MetroTV. (2023). *Ingat Ketua KPK Tersandung Cady Golf? Antasari Azhar Mendekam Dibalik Terali Besi Dok.2011*. Indonesia: Kick Andy.
- Miron, A. (2018). Per Argumentum a Fortiori. *Wolters Kluwer*, 197–210. <https://doi.org/10.1093/ejil/chz052>
- Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law. *Yustisia*, 11(1), 29–41.
- Nandatanya. (2021). Kata Wirang Birawa Soal Benarkah Paranormal/Indigo Suka di Hire Lembaga Intelijen. Retrieved November 19, 2023, from Ventertainmentid website: <https://www.youtube.com/watch?v=gNYSP0y9PZc>
- Nauval, M., Devy, S., & Syuib, M. (2021). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(2), 295. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8517>
- Nursobah, A. (2021). Prosedur Pengajuan Permohonan Grasi. Retrieved July 29, 2021, from Kepaniteraan Mahkamah Agung website:

- <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/permohonan-grasi>
- Pengadilan Negeri Ponorogo. (2015). PROFIL PENGADILAN NEGERI PONOROGO.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Cet.1). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Runturambi, F. J. (2015). Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim. *Lex Crimen*, 4(4).
- Sahetapy, J. E. (1991). Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 21(1), 11–16.
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 559–584.
- Sipayung, B., Ibrani, J., & Lubis, H. W. (2023). Performa Profesi Advokat sebagai Officium Nobile menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 263–275.
- Sipayung, B., & Prasetyo, A. (2023). Audit atas Biaya Perkara dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 71–82.
- Sipayung, B., & Subandi. (2023). Penerapan Restorative Justice di Kota Samarinda dari Perspektif Filsafat Hukum, Studi Kasus Rumah Restorative Justice Wadah Benaung. *SENGKUNI JOURNAL: Social Science and Humanities Studies*, 4(1), 95–102.
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>
- Suyanto, Siburian, H. K., Nugroho, E. S., Manullang, S. O., & Sipayung, B. (2023). Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act. *Awang Long Law Review*, 5(2), 535–544. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.753>
- Wicaksana, Y. P. (2018). Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art3>
- Yafi, A. R. (2019). *Apologia Socrates* (Cetakan Pe; O. Hateem, Ed.). Yogyakarta: BASABASI.